

Hingga Agustus, Realisasi Pajak Daerah di Tabalong Sudah Capai 57, 31 Persen



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/10/10/hingga-agustus-realisisi-pajak-daerah-di-tabalong-sudah-capai-57-31-persen>

Pajak daerah merupakan satu dari beberapa sumber penyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Tabalong, dengan kondisi pandemi Covid 19, realisasi pajak daerah hingga 30 Agustus 2020 sudah mencapai 57,31 persen. Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Kabupaten Tabalong, H Erwan, menyampaikan, target pajak daerah untuk tahun ini sebesar Rp 73.772.914.250. Dari besaran target yang ditetapkan itu, hingga 30 Agustus 2020 sudah tercapai sebesar Rp 42.280.202.412 atau 57, 31 persen.

Pajak daerah ini memang relatif agak stabil. Untuk di Kabupaten Tabalong, imbuhan Erwan, ada sembilan jenis pendapatan yang masuk dalam pajak daerah. Terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Kemudian pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), PBB P2 dan pajak BPHTB. Dari sembilan jenis pajak daerah ada beberapa yang persentasenya cukup bagus meski berada di tengah pandemi Covid 19.

Seperti pajak penerangan jalan yang telah berhasil tercapai 73, 80 persen dari target sebesar Rp 20.985.860.000 dan pajak BPHTB yang sudah 72,15 persen dari target Rp 6 miliar. Pajak restoran sudah 60 persen dari target Rp 13.292.699.250. Ini juga lumayan di situasi seperti saat ini. Pajak lain yang lumayan progresnya, pajak reklame yang sudah capai 50,55 persen, dari target sebesar Rp 579.480.000. Kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan, realisasinya capai 47,44 persen dari target Rp 23.913.960.000 serta PBB P2 yang capai 40,32 persen dari target Rp 5 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Hingga Agustus, Realisasi Pajak Daerah di Tabalong Sudah Capai 57, 31 Persen.
2. <https://apahabar.com>, Di Tengah Pandemi, Target PAD Tabalong Capai 70,16 Persen.

Catatan:

✿ Definisi Pendapatan Asli Daerah

Secara sederhana Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh sebuah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Jika berpegangan pada para ahli, berikut definisi dari PAD menurut Abdul Halim, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Dari dua pendapat di atas mengenai pengertian PAD, dapat ditarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan/pemasukan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✿ Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berikut mari kita lihat beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah

3. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah